



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA IPTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 4593/II.5.2/SI.02/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENYELENGGARAAN LISENSI PELATIHAN SDM NASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan salah satunya adalah jenis layanan penyelenggaraan lisensi pelatihan SDM Nasional yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengembangan Kompetensi tentang Layanan Pelatihan Institusional SDM Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA IPTEK TENTANG LAYANAN PENYELENGGARAAN LISENSI PELATIHAN SDM NASIONAL

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Lisensi Pelatihan SDM Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Penyelenggaraan Lisensi Pelatihan SDM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Tim Pelaksana Fungsi Layanan SDM Nasional.

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Penyelenggaraan Lisensi Pelatihan SDM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi tanggung jawab Direktur Pengembangan Kompetensi BRIN.

KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Juli 2024

Direktur Pengembangan Kompetensi



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA IPTEK BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

NOMOR 4593/II.5.2/SI.02/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK
PENYELENGGARAAN LISENSI
PELATIHAN SDM NASIONAL

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK LAYANAN PENYELENGGARAAN
LISENSI PELATIHAN SDM NASIONAL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

PELAYANAN	RUANG LINGKUP
Layanan Publik Untuk Layanan Lisensi Pelatihan SDM Nasional	<p>1. Deskripsi layanan Layanan Lisensi Pelatihan SDM Nasional mengelola aspek lisensi serta pelaksanaan program pelatihan mencakup proses penerbitan lisensi pelatihan yang memastikan standar kualitas dan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM Nasional secara menyeluruh</p> <p>2. Pengguna Layanan: Lembaga Pelatihan Swasta</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan Kerjasama Lisensi Pelatihan dari Direktur Lembaga Pelatihan (DLP) ke Direktur Pengembangan Kompetensi (DPK) BRIN. Substansi surat permohonan:</p> <p>a. Form Dokumen Permohonan Lisensi pelatihan, dengan melengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Profil Lembaga Pelatihan2. Akta Pendirian Lembaga3. Struktur Organisasi4. Bukti Fasilitas dan Peralatan5. Sertifikat Akreditasi (Jika ada)6. Kerjasama dengan Industri atau Lembaga Lain7. Surat Keterangan Domisili Lembaga8. NPWP Lembaga <p>b. Form Dokumen Evaluasi Diri Lembaga Pelatihan</p> <p>c. Form Kesanggupan Lembaga Pelatihan</p>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Penjelasan Alur Proses Bisnis Layanan Lisensi Pelatihan SDM Nasional:

1. Pengguna (*USER*) melayangkan surat permohonan kerjasama lisensi pelatihan ke Direktur Pengembangan Kompetensi email dirbangkom@brin.go.id atau formulir permohonan Lisensi Pelatihan di web <https://briliant.brin.go.id>
2. Pengguna (*USER*) menyampaikan presentasi kesiapan menjadi Lembaga Pelatihan penerima lisensi pelatihan dari BRIN.
3. Pengguna (*USER*) menyampaikan dokumen kelengkapan permohonan lisensi pelatihan: (a). Fotokopi bukti badan hukum, (b). Dokumen profil lembaga, (c). Dokumen permohonan lisensi pelatihan, (d). Dokumen isian penilaian diri lembaga, (e). Dokumen isian kesanggupan lembaga.
4. Pengguna (*USER*) menerima surat dilaksanakan verifikasi lapangan
5. Pengguna (*USER*) memberikan surat balasan kesediaan dilaksanakan verifikasi lapangan.
6. Pengguna (*USER*) menerima Tim pelaksana layanan untuk verifikasi lapangan. Apabila dokumen dinyatakan TIDAK LENGKAP, maka Pengguna Layanan (*User*) untuk melengkapi dokumen.
7. Pengguna (*USER*) menerima surat hasil verifikasi lapangan, yang menyatakan permohonan DITOLAK/DITERIMA
8. Apabila permohonan diterima, Tim pelaksana layanan dan Pengguna (*USER*) melakukan pembahasan dan kesepakatan dokumen kerja sama lisensi pelatihan.
9. Pengguna (*USER*) menyampaikan surat undangan kepada Deputy bidang SDMI BRIN untuk pelaksanaan penandatanganan perjanjian lisensi pelatihan.
10. Pengguna (*USER*) bersama Deputy bidang SDMI BRIN menandatangani dokumen perjanjian lisensi pelatihan
11. Pengguna (*USER*) menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perjanjian lisensi pelatihan

3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 hari kerja untuk mengajukan permohonan lisensi pelatihan ke Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN. 2. Penyampaian presentasi dan kelengkapan dokumen permohonan lisensi pelatihan setelah Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN menerima permohonan lisensi pelatihan 3. Maksimal 3 hari kerja melaksanakan verifikasi lapangan setelah kelengkapan dokumen sesuai 4. Maksimal 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi pembahasan dan menyepakati lisensi pelatihan setelah penyampaian hasil verifikasi lapangan 5. Penandatanganan dokumen perjanjian lisensi pelatihan dan penyerahan sertifikat lisensi setelah adanya koordinasi kesepakatan perjanjian
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif disesuaikan dengan perjanjian kerja sama lisensi
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pelatihan 2. Pemanfaatan BRIN Learning Management System (Briliant)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: Kanal SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : dirbangkom@brin.go.id b. Whatsapp: PIC yang telah ditugaskan.

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

		<p>Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); dan</p> <p>7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p> <p>8. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat;</p> <p>9. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN;</p> <p>10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer/Laptop 2. Komputer <i>server</i> dan <i>storage</i> 3. Jaringan Internet 4. Platform brilliant 5. Video conference zoom (metode daring) 6. Ruang kelas (metode luring) 7. Laboratorium (jika ada)
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang materi pelatihan terkait serta teknik mengajar. 2. Pengelola pelatihan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pelatihan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Pelatihan Direktorat Pengembangan Kompetensi 3. Dilakukan oleh Inspektorat BRIN secara berkala 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitator disesuaikan dengan jenis pelatihan 2. 8 orang Pelaksana Fungsi Layanan Pelatihan : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang sebagai koordinator pelaksana b. 1 orang sebagai subkoordinator pelaksana c. 6 orang sebagai anggota tim pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; dan 2. SOP Pelatihan Lisensi SDM Nasional.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan SOP; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 3. Tersedia CCTV dan petugas keamanan di gedung pertemuan; dan 4. Jaminan keamanan data dan dokumen.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pengajar, Pembimbing, dan Penyelenggaraan yang dilakukan pada saat pelatihan 2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Sasaran Kinerja Pegawai

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 8 Juli 2024
 Direktur Pengembangan Kompetensi



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P.